

## Nasi Bungkus Kena Pajak, Kasir tak Kasih Struk Makan Gratis



<http://www.rmolsumsel.com/>

PALEMBANG - Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang bakal menerapkan pajak pada rumah makan yang menyediakan di bawa pulang (take away). Selama ini rumah makan atau restoran hanya menerapkan penarikan pajak<sup>1</sup> pada pembeli yang makan di lokasi.

Namun untuk pembeli yang membungkus bawa pulang tidak pernah dikenakan pajak. "Makanan yang di bawa pulang dibungkus kita kenakan pajak juga," kata Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin, Rabu (3/7). Dia mengatakan, bagi pembeli yang tidak mendapatkan struk belanja dari rumah makan makan tidak perlu bayar alias gratis. "Jika kasir tidak memberikan struk elektronik makan minum yang dibeli gratis," katanya.

Pihaknya sedang melakukan pemasangan e tax atau pajak online yang dipasang di restoran dan rumah makan. Pihaknya sedang memasang alat tersebut di tempat tempat yang potensial untuk mendapatkan pajak. "Ada lima tim yang sudah beberapa hari ini ke lapangan melihat sekaligus memasang e tax," kata dia.

Jika pemilik menolak untuk memasang e tax, maka pihaknya akan mencabut izin dari restoran dan rumah makan tersebut. Selain mencabut pihaknya juga bisa menyegel lokasi tersebut. "Silahkan kalau pemilik tak mau dipasang maka akan berurusan dengan KPK," kata dia.

Sumber berita:

1. <https://palembang.tribunnews.com>, *Nasi Bungkus Kena Pajak, Kasir tak Kasih Struk Makan Gratis*, Kamis, 4 Juli 2019;
2. *Harian Sriwijaya Post*, *Nasi Bungkus Kena Pajak*, Kamis, 4 Juli 2019;

---

**Catatan:**

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan wajib pajak. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Yang dimaksud dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi. (Pasal 1 angka 22 dan Pasal 40 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2009)

Terkait dengan Objek Pajak Restoran diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Pasal 37 ayat (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- b. Pasal 37 ayat (2) Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- c. Pasal 37 ayat (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur mengenai Subjek Pajak Restoran sebagai berikut:

- a. Pasal 38 ayat (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- b. Pasal 38 ayat (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Selanjutnya dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur juga mengenai tarif Pajak Restoran dan perhitungannya sebagai berikut:

- a. Pasal 40 ayat (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);

- b. Pasal 40 ayat (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

---

<sup>i</sup> Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)